KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Slamet Riayadi No. 07, Kel Sei Putri, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi

PUTUSAN

Nomor : 010/KIP-JBI/PSI/III/2026

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jambi yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Registrasi: 010/KIP-JBI/PSI/III/2026 yang diajukan oleh:

Nama	:	LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi
Alamat	:	Perum Citra Kenali Blok B Nomor 67 RT 20 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SK/LGI/IV/2026/BTN yang ditandatangani oleh Kurais. S.H selaku Ketua umum LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia memberikan Kuasa Kepada Firmansyah selaku Ketua DPD Gerak Indonesia Provinsi Jambi, dan Fera Liana Selaku Bendahara DPD Gerak Indonesia Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama	:	Kepala Desa Bungku Kabupaten Batang Hari
Alamat	:	Desa Bungku Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari.

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 27 April 2026 ditanda tangani oleh Ardani selaku Kepala

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Desa Bungku Kabupaten Batang Hari yang memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Abdurrahman Sayuti, S.H., M.H., C.L.A
   Pekerjaan : Advokat

2. Nama : Heriyanto, S.H., C.L.A
   Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon.
Telah mendengar keterangan dari Pemohon
Telah mendengar keterangan dari Kuasa Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon
Telah Memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi pada tanggal 09 Maret 2026 yang diterima dan didaftarkan oleh Panitera di Komisi Informasi Provinsi Jambi, dengan Nomor Register: 010/KIP-JBI/PSI/III/2026.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 29 Desember 2025, Pemohon mengajukan surat permohonan permintaaan data informasi kepada Kepala Desa Bungku Kabupaten Batang Hari dengan Nomor 0180/Grk/Jmb-PIP/XII/2025 yang dikirimkan melalui JNT pada hari yang sama. Adapun informasi yang diminta yaitu terkait pengelelolaan dana desa seperti yang pada Permendagri nomor 113 tahun 2013 tahun 2014 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 antara lain :

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes tahun anggaran 2021, 2022, 2023 dan 2024
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan dokumen Pelaksana perubahan anggaran (DPPA) pada tahun anggaran, 2021, 2022, 2023 dan 2024.
   a. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa
   b. Rencana kerja kegiatan Desa
   c. Rencana kerja biaya
3. Perubahan Desa tentang laporan pertanggungjawaban (LPJ) tentang APBDes dan perubahan APBDes Tahun Anggaran, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Disertai dengan :
   a. Laporan keuangan, terdiri dari atas:
   b. Realisasi APBDes

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

c. Catatan atas laporan keuangan
d. Laporan realisasi kegiatan, dan
e. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

4. Laporan pengelolaan aset Desa seperti yagn dimaksud pada Permendagri nomor 4 tahun 2007 Tentang pengolaan aset Desa dan Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelelolaan aset Desa dan lampirannya Tahun anggaran, 2021, 2022, 2023, dan 2024 Antara lain:
   a. Buku Inventaris aset Desa
   b. Daftar aset desa yang dihapus
   c. Keputusan Kepala Desa tentang penghapusan aset inventaris Desa
   d. Daftar status penggunaan aset Desa
   e. Peta lokasi aset Desa
5. Dokumen kontrak pada pengadaan barang dan jasa penyedia jasa maupun swakelola seperti yang dimaksud pada peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan dan tata cara penggunaan barang dan jasa di Desa Tahun anggaran, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Antara lain :
   a. Surat perintah kerja
   b. Rencana anggaran biaya
   c. Spesifikasi pekerjaan atau barang
   d. Gambar rencana
   e. Bukti pembayaran toko material atau penyedia barang atau pihak-pihak ke tiga.
6. LPJ BUMDES dan usaha-usaha Desa lainnya Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, dan 2024.
7. Laporan penggunaan dana BLT Desa 2021, 2022, 2023, dan 2024. Antara lain :
   a. Jumlah dan sumber bantuan baik APBD, APBN dan sumber lainnya
   b. Rencana kegiatan BLT untuk masyarakat
   c. Rencana anggaran biaya
   d. Daftar penerima bantuan
   e. Laporan realisasi pengeluaran anggaran.

[2.3] Bahwa Termohon tidak menanggapi Surat Permohonan Pemohon sampai Batas Waktu, sehingga Pemohon kembali mengajukan surat keberatan kepada Termohon dengan surat Nomor 024/Grk/Jmb-PIP/I/2025 tertanggal 19 Januari 2026 yang dikirimkan Melalui JNT pada hari yang sama sebagaimana yang dilampirkan oleh Pemohon.

[2.4] Bahwa Termohon tidak menanggapi surat keberatan Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan kepanitera Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Jambi tertanggal 09 Maret 2026 dan panitera telah meregister dengan Nomor Register 010/KIP-JBI/PSI/III/2026.

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

[2.5] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo*, Majelis Komisioner telah melaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 06 April 2026, 13 April 2026 dan 22 April 2026 dengan agenda sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik, serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, yang dalam kedua persidangan tersebut dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

[2.6] Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2026 Majelis Komisioner kembali melaksanakan sidang pemeriksaan awal terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon serta jangka waktu diterimanya surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan; Bahwa persidangan dilanjutkan pada tanggal 06 Mei 2026, dan disepakati dilakukan mediasi. Namun mediasi gagal sehingga sidang dilanjutkan pada tanggal 25 Mei 2026 persidangan dilaksanakan tanpa kehadiran Pemohon. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2026 persidangan tidak dapat dilanjutkan karena tidak dihadiri oleh Pemohon maupun Termohon, sehingga Majelis Komisioner menunda persidangan. Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada tanggal 11 Juni 2026 yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi sesuai didalam isi permohonan pemohon yaitu bertujuan untuk Sosial Kontrol demi Pembangunan Desa.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang telah diajukan Pemohon kepada Termohon.

Petitum

[2.9] Pemohon Memohon kepada kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa selama dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.4];

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

2. Bahwa Pemohon menyatakan dalam Undang-undang Ormas LSM Gerak Memiliki Kewenangan dalam Memeriksa administrasi dan Keuangan Desa sesuai dengan tujuan Permohonan Informasi Publik yang dilampirkan Pemohon.

3. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan informasi pada poin 1 dan poin 2 ditujukan untuk memperoleh Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, dan 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada tahun anggaran yang sama. Selanjutnya terhadap poin 3, Pemohon menerangkan bahwa permintaan terhadap Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes dan Perubahan APBDes beserta lampirannya dimaksudkan sebagai data awal dan bahan untuk melakukan pengecekan atau penelusuran langsung ke lapangan terkait pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran desa

4. Bahwa Pemohon menerangkan terhadap permintaan informasi mengenai laporan pengelolaan aset desa, dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa Desa, serta LPJ BUMDes Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024, Pemohon belum mengetahui secara pasti bentuk dan keberadaan dokumen dimaksud, termasuk apakah Termohon memiliki dan mengelola aset desa, dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa, maupun BUMDes, sehingga Pemohon mengajukan permintaan informasi publik untuk memperoleh kepastian mengenai keberadaan dan pengelolaan dokumen-dokumen tersebut.

5. Bahwa Pemohon menyatakan surat permohonan informasi dan surat keberatan telah dikirimkan kepada Kantor Desa Bungku sebagaimana dibuktikan dengan resi pengiriman JNT.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan lampiran keputusan menteri hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0078871.AH.01.07 Tahun 2016
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik
Bukti P-3	Salinan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
Bukti P-4	Salinan Surat Keberatan
Bukti P-5	Surat Kuasa Nomor 03/SK/LGI/V/2026/BTN
Bukti P-6	Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Bukti P-7	Surat Keputusan DPP Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia
Bukti P-8	Bukti Dokumentasi Kunjungan Kerja
Bukti P-9	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LSM Gerak Indonesia
Bukti P-10	Dokumentasi Kunjungan
Bukti P-11	Salinan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 905/Kep.Gub/BAKESBANGPOL.4.2/2023

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa selama dalam persidangan Kuasa Termohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Kuasa Termohon Menyatakan bahwa Termohon tidak menerima surat permohonan informasi Pemohon.

2. Bahwa Kuasa Termohon Menyatakan menerima surat keberatan pemohon namun tidak tau pasti tanggal diterimanya surat tersebut.

3. Kuasa Termohon Menyatakan bahwa Termohon tidak membalas surat permohonan informasi dan surat keberatan pemohon dengan karena Pemohon tidak memiliki alasan dan tidak memiliki Legal Standing yang jelas.

4. Kuasa Termohon menyatakan bahwa Termohon juga memiliki alasan untuk tidak memberikan informasi yang diminta oleh pemohon dikarenakan pihak inspektorat tidak mengizinkannya.

Bukti-bukti Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti T-1	Kartu Tanda Penduduk.
Bukti T-3	Salinan Kartu Tanda Advokat
Bukti T-4	Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 April 2026

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang Bahwa dalam hal ini Pemohon tidak menyampaikan Kesimpulannya.

B. Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang Bahwa dalam hal ini Temohon tidak menyampaikan Kesimpulannya.

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut /Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon;
3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan relatif.

1. Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, serta menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa:

> "Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan".

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa :,

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

"Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa".

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa:

"Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengeketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pada pokoknya menyatakan bahwa Informasi Publik dapat diajukan oleh Pemohon secara tertulis atau tidak tertulis dan untuk menanggapinya Badan Publik memiliki jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.9] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa atas alasan-alasan yang ditentukan dalam undang-undang. keberatan tersebut diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditemukannya alasan keberatan dimaksud.

[4.10] Menimbang Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diterima oleh Pemohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: Penyelesaian

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

1) Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau
2) Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.11] Majelis Komisioner berpendapat sengketa *a quo* berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Jambi dan oleh sebab itu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa *a quo.*

2. Kewenangan Relatif

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa :
"Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan".

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota maupun Badan Publik Desa dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[4.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Bungku Kabupaten Batang Hari, dan karena Komisi Informasi belum terbentuk di Kabupaten Batang Hari, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Kelurahan/Desa dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi. Sehingga Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Jambi, dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo.*

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [3.13], [3.14], dan [3.15] Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah Kewenangan Relatif Komisi Informasi Provinsi Jambi.

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing)* Pemohon.

[4.17] Menimbang bahwa Pemohon Informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai Badan Hukum. Sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1 angka 12 Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:
"Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan /atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-undang KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa "*Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP."*

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (LSM GERAK INDONESIA) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Jambi yang bertindak untuk dan atas nama organisasi, dan telah menunjukkan Surat Kuasa dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia;

[4.20] Menimbang bahwa oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi, Pemohon wajib membuktikan legalitas dan kewenangannya, termasuk adanya pendelegasian kewenangan dari badan hukum induk, yang dalam hal ini telah dapat dipenuhi oleh Pemohon yaitu dengan menunjukan Surat Kuasa dari Ketua Umum DPP LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing)* Termohon.

[4.22] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa Menyebutkan Bahwa :

> "Badan publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa".

[4.23] Menimbang Termohon adalah Badan Publik Desa yang berkedudukan di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian paragraf [3.20] sampai dengan [3.22] Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan keberatan sebagaimana diuraikan dalam bagian "Kronologi" paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5], yaitu Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 29 desember 2025 melalui jasa pengiriman JNT yang diterima pada tanggal 31 desember 2025 sesuai pada bukti resi JNT. kemudian Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 02 Februari 2026 Melalui jasa pengiriman JNT.

[4.26] Menimbang bahwa karena tidak ditanggapinya Surat Permohonan Informasi Pemohon sehingga Pemohon kemudian mengajukan Surat Kerebatan kepada termohon pada tanggal 19 januari 2026 melalui jasa pengiriman JNT dan diterima pada tanggal 21 januari 2026 sesuai pada bukti resi JNT.

[4.27] Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur bahwa keberatan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1.

[4.28] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib memberikan tanggapan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Informasi Publik.

[4.29] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Kuasa Termohon menyatakan Termohon hanya menerima Surat Keberatan dari Pemohon dan tidak menerima Surat Permohonan Informasi dari Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap dalil Kuasa Termohon tersebut, Pemohon mengajukan bukti berupa resi pengiriman J&T Express (J&T) yang menunjukkan bahwa Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan telah diterima oleh Termohon, yang dalam hal ini diterima oleh Kepala Desa Bungku.

[4.30] Menimbang, bahwa terhadap pertentangan antara dalil Kuasa Termohon yang menyatakan tidak menerima Surat Permohonan

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Informasi dengan bukti resi pengiriman J&T Express yang diajukan Pemohon, Majelis Komisioner menilai bukti resi tersebut menunjukkan Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan telah diterima oleh Kepala Desa Bungku selaku Termohon, sedangkan bantahan Termohon hanya disampaikan secara lisan tanpa didukung bukti tandingan; Menimbang, bahwa bantahan tanpa bukti tidak dapat mengalahkan bukti tertulis pihak lawan, sehingga Majelis Komisioner berpendapat dalil Termohon yang menyatakan tidak menerima Surat Permohonan Informasi tidak terbukti dan patut dikesampingkan, serta menilai surat-surat tersebut telah diterima oleh Termohon

[4.31] Menimbang bahwa setelah dilakukan perhitungan terhadap jangka waktu sejak diajukannya keberatan hingga permohonan sengketa, diketahui bahwa rentang waktu yang berjalan masih berada dalam 28 hari kerja, sehingga jangka waktu 30 hari kerja yang diberikan kepada atasan PPID untuk memberikan tanggapan tertulis belum berakhir. Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 huruf a Perki PPSIPs

E. Pokok Permohonan

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai pada paragraf [2.4], yaitu :

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon pada tanggal 29 Desember 2025 terkait dokumen pengelolaan dana desa, APBDes, LPJ APBDes, pengelolaan aset desa, pengadaan barang dan jasa, LPJ BUMDes, serta laporan penggunaan dana BLT Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2024.
2. Bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Bahwa atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik tersebut, Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada Termohon pada tanggal 19 Januari 2026, namun kembali tidak memperoleh tanggapan dari Termohon.
4. Bahwa oleh karena tidak adanya tanggapan terhadap surat keberatan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi yang kemudian diregister dengan Nomor 010/KIP-JBI/PSI/III/2026.

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

5. Bahwa tujuan permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon adalah untuk pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, evaluasi pembangunan desa, peningkatan tata kelola pemerintahan desa, penegakan kepatuhan hukum, serta pengumpulan data dan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa

F. Pendapat Majelis

1) Pertimbangan Pokok Permohonan

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2], meliputi:

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes beserta lampirannya Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024;
4. Laporan pengelolaan aset desa;
5. Dokumen pengadaan barang dan jasa desa;
6. LPJ BUMDes dan usaha-usaha desa lainnya;
7. Laporan penggunaan dana BLT Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024

[4.32] Menimbang bahwa terhadap permohonan informasi tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan tidak pernah menerima surat permohonan informasi publik namun hanya menerima surat keberatan Pemohon.

[4.33] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti berupa resi pengiriman JNT yang menerangkan surat permohonan informasi publik dan surat keberatan telah dikirimkan serta diterima oleh pihak yang bersangkutan pada Kantor Desa Bungku.

[4.34] Menimbang bahwa dalam persidangan Kuasa Termohon juga menerangkan pada pokoknya informasi mengenai APBDes, perubahan APBDes, dan laporan pertanggungjawaban APBDes merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[4.35] Menimbang bahwa terhadap permintaan informasi mengenai pengelolaan aset desa, pengadaan barang dan jasa desa, serta LPJ BUMDes, Pemohon dalam persidangan menerangkan belum mengetahui secara pasti bentuk, jenis, rincian, maupun keberadaan dokumen dimaksud pada Desa Termohon dan

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

permintaan informasi tersebut diajukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengelolaan aset desa, kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta keberadaan BUMDes beserta laporan pertanggungjawabannya.

[4.36] Menimbang, bahwa terhadap permintaan informasi mengenai LPJ BUMDes, baik Termohon maupun Kuasa Termohon selama persidangan tidak menerangkan ada atau tidaknya BUMDes pada Desa Bungku.

2) Pendapat Majelis Terhadap Pokok Sengketa

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban dan kesimpulan Termohon, alat bukti para pihak, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

[4.38] Menimbang bahwa terhadap permintaan informasi pada poin 1, poin 2, dan poin 3 sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon, yaitu mengenai Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), serta Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes beserta lampirannya Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024, Majelis berpendapat bahwa informasi tersebut merupakan Informasi Publik Desa yang bersifat terbuka dan wajib tersedia secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

[4.39] Menimbang bahwa dalam persidangan Kuasa Termohon juga menyatakan pada pokoknya informasi terkait APBDes dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1, poin 2, dan poin 3 merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[4.40] Menimbang bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan tidak pernah menerima surat permohonan informasi publik dan hanya menerima surat keberatan dari Pemohon, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon berupa resi pengiriman JNT, telah terbukti surat permohonan informasi dan surat keberatan telah dikirimkan dan diterima oleh pihak yang bersangkutan pada Kantor Desa Bungku. Oleh karena itu, Majelis berpendapat dalil Termohon mengenai tidak diterimanya surat permohonan informasi tidak beralasan menurut hukum.

[4.41] Menimbang bahwa terhadap permintaan informasi pada poin 6 mengenai LPJ BUMDes dan usaha-usaha desa lainnya, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Komisi

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Badan Publik Desa terdiri atas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Badan Kerjasama Antar Desa. Selanjutnya Pasal 1 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi *a quo* menyatakan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat Pemerintah Desa dan BUMDes merupakan dua badan hukum atau entitas yang berbeda, meskipun BUMDes memperoleh penyertaan modal dari Desa. Oleh karena itu, permintaan informasi mengenai LPJ BUMDes tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Desa selaku Termohon dalam perkara *a quo*.

[4.43] Menimbang bahwa terhadap permintaan informasi pada poin 4 mengenai pengelolaan aset desa dan poin 5 mengenai dokumen pengadaan barang dan jasa Desa, Majelis mempertimbangkan keterangan Pemohon dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan belum mengetahui secara pasti bentuk, jenis, rincian, maupun keberadaan aset desa, pengadaan barang dan jasa, serta bentuk pengelolaannya pada Desa Termohon.

[4.44] Menimbang bahwa Pemohon juga menerangkan permintaan informasi tersebut diajukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengelolaan aset desa dan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Desa Termohon, sehingga Majelis berpendapat permintaan informasi tersebut masih bersifat umum, belum spesifik, dan belum menguraikan secara jelas dokumen atau informasi konkret yang dimohonkan.

[4.45] Menimbang bahwa terhadap permintaan informasi pada poin 7 mengenai laporan penggunaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024, Majelis berpendapat informasi mengenai jumlah penerima bantuan serta sumber anggaran merupakan informasi publik yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon, sepanjang tidak memuat informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.46] Menimbang, bahwa terhadap Dalil Termohon yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), Majelis berpendapat sebagai berikut :

[4.47] Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kedudukan hukumnya sebagai badan hukum/organisasi yang sah karena bertindak berdasarkan surat kuasa atau mandat dari DPP LSM Gerak Indonesia Provinsi Jambi. Dengan adanya surat kuasa dimaksud, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk bertindak dan

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

mengajukan permohonan informasi maupun sengketa informasi *a quo*, sehingga syarat legal standing telah terpenuhi.

[4.48] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, syarat pengajuan sengketa informasi meliputi adanya permohonan informasi, keberatan kepada atasan PPID, serta pengajuan sengketa dalam tenggang waktu yang ditentukan.

[4.49] Bahwa dari fakta persidangan diketahui Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon, kemudian mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan tersebut, serta mengajukan permohonan sengketa informasi masih dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formil permohonan *a quo* telah memenuhi syarat pengajuan sengketa informasi publik.

[4.50] Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing dan tidak memiliki tujuan yang jelas dalam permintaan informasi, Majelis berpendapat sebagai berikut :

[4.51] Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan informasi yang diajukan Pemohon, diketahui Pemohon telah menguraikan jenis informasi publik yang dimohonkan serta tujuan penggunaan informasi dimaksud yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi organisasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon.

[4.52] Bahwa beberapa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, penggunaan anggaran, serta dokumen yang termasuk dalam kategori informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, sehingga permohonan tersebut telah memenuhi unsur objek informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.53] Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi publik, termasuk hak untuk melihat, mengetahui, memperoleh salinan, serta menyebarluaskan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.54] Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 2, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada prinsipnya menegaskan bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

diakses oleh setiap pengguna informasi publik, serta Badan Publik memiliki kewajiban memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.55] Dengan demikian, sepanjang Pemohon telah menempuh prosedur permohonan informasi dan keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemohon memiliki hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi.

[4.56] Oleh karena itu, Majelis berpendapat permohonan sengketa informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil untuk diperiksa dan diselesaikan lebih lanjut dalam perkara *a quo*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi Berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*.

[5.4] Bahwa Berdasarkan seluruh pertimbangan, Majelis berpendapat bahwa Batas waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai dengan batas waktu permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 huruf a Perki PPSIP.

6. AMAR PUTUSAN
MEMUTUSKAN

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan informasi publik yang dimohonkan Pemohon pada:
1. Poin 1 mengenai Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, dan 2024;
2. Poin 2 mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, dan 2024;

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

3. Poin 3 mengenai Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes beserta lampirannya Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, dan 2024; dan
4. Poin 7 mengenai laporan penggunaan dana BLT Desa berupa jumlah penerima bantuan dan sumber anggaran Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, dan 2024;

merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Pemohon;

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum angka [6.2] kepada Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

[6.5] Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Zamharir, S.HI., M.H. selaku Ketua merangkap anggota, Siti Masnidar, S.E. dan Ahmad Taufiq Helmi, S.P., M.Sos. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 22 Juni 2026 dan diucapkan sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Darul Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Tanpa Kehadiran Termohon.

Ketua Majelis
dto
(Zamharir, S.HI., M.H.)

Anggota	**Anggota**
dto	**dto**
(Siti Masnidar, S.E.)	**(Ahmad Taufiq Helmi, S.P., M.Sos.)**

Panitera Pengganti
dto
(Darul Akbar, S.H.)

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Untuk Salinan Putusan Ajudikasi No: 010/KIP-JBI/PSI/III/2026 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Panitera Pengganti



Darul Akbar, S.H.

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI